

Peran Hukum Administrasi Negara terhadap Kasus Korupsi e-KTP di Indonesia

Rheno Jardhan¹ Ryanson Donovan Sinaga² Jeremy Santos Lumban Batu³ Moody Rizky Syailendra Putra⁴

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: rheno.205230392@stu.untar.ac.id¹ ryanson.205230397@stu.untar.ac.id² jeremy.205230405@stu.untar.ac.id³ moodys@fh.untar.ac.id⁴

Abstrak

Kasus korupsi e-KTP menunjukkan kelemahan signifikan dalam implementasi hukum administrasi negara di Indonesia, khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa di sektor publik. Hukum administrasi negara, yang seharusnya berfungsi untuk mengatur tindakan pemerintah dan memastikan transparansi serta akuntabilitas, gagal dalam mencegah praktik korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, anggota legislatif, dan pengusaha. Penelitian ini mengkaji peran hukum administrasi negara dalam menangani kasus korupsi e-KTP serta mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum administrasi yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Temuan menunjukkan bahwa kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan minimnya akuntabilitas adalah faktor utama yang menyebabkan korupsi dalam proyek e-KTP. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem hukum administrasi negara sangat diperlukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan efisien.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Korupsi, Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan

Abstract

The e-KTP corruption case highlights significant weaknesses in the implementation of administrative law in Indonesia, particularly in public procurement. Administrative law, which should regulate government actions and ensure transparency and accountability, failed to prevent corruption involving high-ranking officials, legislators, and business entities. This study examines the role of administrative law in handling the e-KTP corruption case and identifies the weaknesses within the administrative law system that allowed abuses of power to occur. Findings show that a lack of transparency, weak oversight, and minimal accountability were the main factors contributing to corruption in the e-KTP project. Therefore, reforms in the administrative law system are essential to improve governance towards greater transparency and efficiency.

Keywords: Administrative Law, Corruption, Transparency, Accountability, Oversight



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum administrasi negara merupakan bidang hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warganya, serta berperan dalam memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum. Namun, kelemahan dalam implementasi hukum administrasi negara sering kali menjadi penyebab utama terjadinya korupsi dalam sistem birokrasi Indonesia. Kasus korupsi e-KTP merupakan contoh nyata bagaimana lemahnya pengawasan dalam administrasi negara dapat mengakibatkan kerugian besar bagi negara. E-KTP merupakan sebuah kartu identitas kependudukan yang mencakup sistem pengamanan atau pengendalian, baik sistem administrasi serta informasi, berdasarkan database kependudukan. E-KTP terdiri dari plastik blanko dan microchip. Bahan plastik yang digunakan dalam e-KTP adalah polietilen tereftalat (PET) atau polietilen tereftalat glikol (PETG). Berdasarkan penelitian, e-KTP terdiri dari tujuh lapisan dengan ketebalan kurang lebih 0,89 mm. Proses autentikasi e-KTP menggunakan

biometrik seperti sidik jari dan retina mata. Kasus korupsi e-KTP dimulai pada tahun 2009 ketika Kementerian Dalam Negeri merencanakan pengajuan anggaran untuk menyelesaikan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIAP). Pemerintah menargetkan penyelesaian e-KTP pada tahun 2013, proyek e-KTP sendiri merupakan program untuk memperbaiki sistem data kependudukan di Indonesia. Lelang e-KTP dimulai pada tahun 2011, namun terdapat tanda-tanda dana menggelembung signifikan dan terdapat sejumlah permasalahan. Kasus korupsi proyek e-KTP terungkap melalui cuitan mantan Sekretaris Keuangan Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

KPK mengungkap adanya kolusi sistematis antara birokrat, wakil rakyat, pejabat BUMN, dan pengusaha dalam proyek pengadaan e-KTP 2011-2012. Akibat korupsi pemerintah daerah tersebut, kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun. DPR pun kaget saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil puluhan anggota Dewan DPR dan mantan anggota RI saat menangani kasus tersebut. Korupsi dimulai setelah perdebatan mengenai anggaran pada bulan Februari 2010. Pak Irman yang pada saat itu masih menjabat Kepala Bagian Kependudukan dan Registrasi Kementerian Dalam Negeri dimintai uang oleh Ketua Pansus II DPR, Burhanuddin Napitpur. Permintaan pendanaan tersebut bertujuan untuk memastikan pengusulan anggaran proyek E-KTP yang diajukan Kementerian Dalam Negeri disetujui oleh Komisi II DPR. Proyek e-KTP dibahas di Komisi II DPR sebagai mitra Kementerian Dalam Negeri. Irman kemudian menyetujui usulan tersebut dengan menjelaskan pemberian retribusi kepada anggota DPR akan diatur oleh Andy Agustinus alias Andy Narogong. Pak Irman sendiri bekerja sama dengan Andy Narogong dan perusahaannya memenangkan tender proyek e-KTP. Andy dan Irman kemudian meminta bantuan Setya Novanto, pimpinan Fraksi Golkar saat itu. Mereka berharap Novant dapat membantu menetapkan anggaran untuk proyek tersebut. Novanto juga mengatakan akan berkoordinasi dengan pimpinan fraksi lain untuk memfasilitasi pembahasan anggaran proyek e-KTP di Komisi II DPR.

Sejumlah nama sempat disebut sebagai peserta dalam beberapa pertemuan pembahasan anggaran proyek e-KTP, di antaranya Nazaruddin dan Anas Urbaningrum, yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR. Dalam beberapa pertemuan disepakati anggaran proyek e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun. Sebanyak 51% dari total anggaran atau Rp 2.662 miliar akan digunakan untuk belanja modal atau belanja aktual proyek, dan 49% sisanya atau Rp 2.500 miliar akan digunakan untuk pembiayaan. Rincian dana korupsi tersebut adalah sebagai berikut: 7% (Rs. 365,4 miliar) disalurkan kepada pejabat Kementerian Dalam Negeri, 5% (Rs. 261 miliar) kepada anggota Komisi II DPR, dan 11% (Rs. 574,2 miliar) kepada anggota Komisi II DPR. Pak Setya Novanto dan Pak Andy Narogong sudah selesai. Anas dan Nazaruddin akan mendapat 11 persen (Rs 5.742 crore) dan sisanya 15 persen akan diberikan kepada pelaksana pekerjaan atau mitra sebagai keuntungan. Dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa KPK di Pengadilan Tipikor, Kamis (3 September 2017), Novant disebut berperan dalam mengatur anggaran e-KTP yang berjumlah Rp 5,9 triliun. Novant menyangkalnya dan menghindarinya. Ia pun mengajukan permohonan sidang pendahuluan untuk menetapkan statusnya sebagai tersangka. Setelah memenangkan sidang pendahuluan, Novant akhirnya kembali ditetapkan sebagai tersangka dan terus diadili hingga dinyatakan bersalah.

Pada September 2017, Novant dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai tersangka. Setya Novanto sempat beberapa kali tak hadir karena berbagai alasan, hingga meminta KPK menunggu hingga proses praperadilan selesai. Pada tahun 2017, Novant menulis surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Fadli Zon yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menunda penyelidikan terhadap dirinya hingga ada keputusan pra-persidangan. Pada 15 November 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggerebekan di rumah Setya Novanto di

Jakarta Selatan. Pada saat itu KPK ditolak masuk serta keberadaan Novanto juga tidak diketahui. Keesokan harinya, Setia Novant dikabarkan mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, mengatakan Novant terburu-buru menuju studio stasiun televisi komersial tersebut untuk siaran langsung. Mobil yang dikendarainya bertabrakan dengan tiang listrik. Usai siaran langsung, Novant dikabarkan dijadwalkan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan keterangan. Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Setia Novant pada 17 November 2017.

Setya Novanto menjalani sidang perdana pada tanggal 13 Desember 2017. Di awal persidangan, Novant menolak berbicara sama sekali, dengan jelas menyatakan bahwa kesehatannya pasti buruk. Namun, dokter mengatakan Novanto dalam keadaan sehat dan dapat menjalani persidangan. Pengadilan sudah memvonis delapan orang yang terlibat kasus korupsi e-KTP yang terdiri dari: Sugiharto, Irman, Andy Naragong, Setya Novanto, Anand Sugiana Sudiharjo, Made Oka Masagung, Irvanto Hendra, Markus Nari. Pada saat pengusutan kasus tersebut, beberapa peristiwa baru terungkap. Pertama, mantan anggota DPR Miryam S. Haryani melontarkan pernyataan palsu di persidangan. Dia kemudian dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara pada 13 November 2017. Markus Nari pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut karena dianggap menghalangi penyidikan dan penuntutan KPK karena Miryam memberikan keterangan palsu. Dalam kasus kedua, KPK menilai ada pihak yang menghalangi pengusutan kasus korupsi e-KTP Setya Novanto. Kedua tersangka yang ditetapkan adalah pengacara Novant, Fredrich Yunadi dan Dr. Bimanesh Sutarjo, dokter di RS Medica Permata Hijau. Fredrich Yunadi awalnya divonis tujuh tahun penjara, tetapi ditingkatkan menjadi tujuh setengah tahun pada tingkat hukuman mati tahun 2021. Sementara itu, Bimanesh divonis empat tahun penjara setelah mengajukan banding atas hukuman tiga tahun tersebut.

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran hukum administrasi negara dalam menangani kasus korupsi e-KTP?
2. Apa kelemahan dalam hukum administrasi negara yang menyebabkan terjadinya korupsi e-KTP?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum Administrasi Negara

Dalam kasus korupsi e-KTP, hukum administrasi negara seharusnya berperan penting dalam mengatur dan mengawasi setiap proses administratif yang terkait dengan proyek tersebut. Peran ini mencakup pengaturan prosedur, pengambilan keputusan, serta pengelolaan anggaran dan sumber daya publik. Pada dasarnya, hukum administrasi negara bertujuan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dalam pelaksanaan tugas mereka, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Namun, dalam kasus korupsi e-KTP, mekanisme yang ada dalam hukum administrasi negara tidak berjalan dengan efektif. Proses pengadaan dan implementasi proyek tidak diawasi dengan baik, yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan besar, termasuk penggelembungan anggaran dan manipulasi lelang. Seharusnya, hukum administrasi negara bisa mencegah hal tersebut melalui aturan yang ketat dan pengawasan yang lebih intensif, namun dalam praktiknya, pengawasan ini cenderung lemah dan tidak menyeluruh.

Kelemahan Hukum Administrasi dalam Kasus e-KTP

Salah satu faktor kunci yang menyebabkan lemahnya penanganan kasus ini adalah kurangnya transparansi dalam proses administrasi. Proses pengadaan yang tidak terbuka menciptakan peluang bagi pejabat yang terlibat untuk melakukan praktik koruptif tanpa pengawasan yang memadai. Selain itu, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan dari lembaga-lembaga yang bertugas memonitor proyek pemerintah juga memperburuk keadaan, memungkinkan korupsi berlangsung dalam skala yang besar sebelum terdeteksi. Kelemahan lain dalam hukum administrasi negara yang memungkinkan terjadinya korupsi e-KTP adalah tidak adanya sanksi yang efektif dan ketat terhadap pelanggaran aturan administratif. Sanksi yang diterapkan sering kali bersifat ringan dan tidak mampu memberikan efek jera yang cukup. Pelaku-pelaku korupsi dapat dengan mudah memanfaatkan kelemahan sistem ini untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatan mereka. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas juga menjadi kendala besar Institusi-institusi yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan proyek seperti e-KTP sering kali tidak memiliki kapasitas yang cukup dalam hal sumber daya manusia dan teknologi.

KESIMPULAN

Kasus korupsi e-KTP menunjukkan kelemahan yang mendasar dalam hukum administrasi negara, terutama dalam hal pengawasan, transparansi, dan penegakan sanksi. Sebagai bagian dari kerangka hukum yang mengatur jalannya administrasi pemerintahan, hukum administrasi negara seharusnya mampu berperan sebagai pengaman dan pengawas dalam pelaksanaan kebijakan publik, terutama dalam proyek besar seperti e-KTP yang berdampak luas pada masyarakat dan negara. Peran hukum administrasi negara dalam menangani kasus korupsi e-KTP seharusnya mencakup pengaturan yang ketat atas proses pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan yang kontinu untuk memastikan bahwa proyek dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukum administrasi negara juga diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik melalui mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Namun, dalam realitasnya, hukum administrasi negara tidak berfungsi optimal. Pengadaan proyek e-KTP dijalankan dengan minimnya pengawasan sehingga membuka ruang bagi terjadinya penggelembungan anggaran dan manipulasi tender yang sistematis, yang berujung pada korupsi skala besar.

Kelemahan utama dalam hukum administrasi negara yang terlihat dari kasus ini adalah kurangnya transparansi dalam proses pengelolaan proyek. Hal ini menciptakan peluang bagi kolusi antara birokrat, pejabat publik, dan pihak swasta. Lemahnya sistem pengawasan dari lembaga terkait memperparah situasi, memungkinkan korupsi terus berlanjut tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama. Dalam kasus ini, bahkan institusi-institusi pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) tidak mampu mendeteksi korupsi pada tahap awal, yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Selain itu, sistem sanksi dalam hukum administrasi negara yang tidak cukup kuat juga menjadi penyebab mengapa pelaku korupsi dapat dengan mudah memanfaatkan kelemahan ini. Sanksi administratif yang diterapkan sering kali tidak memberikan efek jera yang memadai. Akibatnya, meskipun pelanggaran terdeteksi, pelaku korupsi dapat terus melanjutkan aktivitas mereka dengan minimnya konsekuensi hukum yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. (2017). *Mengelola Pelayanan Publik di Indonesia: Kebijakan Administrasi Negara*. Gadjah Mada University Press.
- Hardjono, Joko. *Good Governance dalam Administrasi Negara*. Erlangga, 2018. Laporan KPK tentang Kasus Korupsi E-KTP, 2019.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

ARUM, Anisah Septi. (2023). Peran Partai Politik terhadap Kader yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Setya Novanto Pelaku Korupsi E-KTP.

Retaduari, Elza Astari. (2022). Awal Mula Kasus Korupsi E-KTP yang Sempat hebohkan DPR hingga Seret Setya Novanto.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/12351421/awal-mula-kasus-korupsi-e-ktp-yang-sempt-hebohkan-dpr-hingga-seret-setya?page=all>